

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

I N S T R U K S I

NOMOR : HK. I/ 6 /Instr

TENTANG

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk mengatur biaya pemilihan Kepala Desa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 1969 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian an sementara dan pemberhentian serta larangan perangkap-an jabatan bagi Kepala Desa, maka perlu untuk menetapkan jumlah tertinggi biaya bagi pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeban kan kepada para calon Kepala Desa dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut angka 1, per lu menginstruksikan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur agar memberikan persetujuan terhadap pengajuan biaya-biaya pemilihan Kepala De sa dimaksud yang disampaikan oleh Panitia Penelitian Ke pala Desa setempat.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 juncto Undang - Undang Nomor 6 tahun 1969 ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 1966 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 1969 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Ti - mur tanggal 24 Januari 1969 Nomor Pem/64/G/A.160 ds.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Ti - mur ;

UNTUK : 1. Menetapkan biaya pemilihan Kepala Desa setinggi - tinggi nya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan

perincian:

perincian :

- a. 50% ditanggung oleh para calon Kepala Desa dengan pem-
bagian sama rata ;
- b. 50% ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

2. Memberikan persetujuan dan pengesahan terhadap rencana
biaya yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan
an Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 1969 ;

3. Menutup biaya pemilihan Kepala Desa tersebut atas
guna kepentingan pembiayaan :

a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan ketik
dan tanda/surat-suara, pembuatan tanda calon / tanda
gambar calon, pengeras suara, telepon dan sebagai
nya ;

b. pendaftaran pemilih ;

c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan ;

d. penelitian syarat-syarat calon ;

e. Panitia, sub Panitia, konsumsi, uang sidang, honorari-
um dan sebagainya ;

f. honorarium petugas dan lain-lain.

4. Melarang melakukan pungutan lain di luar ketentuan terse-
but ;

5. Memberikan petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti/dilak-
sanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menga-
jukan rencana biaya.

Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 5 Juni 1977



SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada :

BOENANDAR PRIJOSOEDARMO

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Sdr.

2. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta.
4. Sdr. Panglima Daerah Militer VIII/Brawijaya di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Daerah Kepolisian X Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Panglima Komando Daerah Udara IV di Surabaya.
7. Sdr. Panglima Daerah Angkatan Laut 4 di Surabaya.
8. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.
9. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya.
10. Sdr. Inspektur Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
11. Sdr. Pembantu Gubernur seluruh Jawa Timur.
12. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Jawa Timur.
13. Sdr. Kepala Direktorat/Biro Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
14. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

DIUMUNKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Tgl. 7 - 6 - 1977 No.58/ D3